



**P U T U S A N**

Nomor 11/Pdt.G/2015/PTA.Smd

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di KAB. KUKAR, dahulu sebagai Tergugat, sekarang sebagai Pembanding ;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di KAB. KUKAR, dahulu sebagai Penggugat, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca putusan dan berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding.

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tenggarong tanggal 05 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1436 Hijriyah Nomor 0956/Pdt.G/2014/PA.Tgr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat ( PEMBANDING ) terhadap Penggugat ( TERBANDING ) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan sehelai salinan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Pelaksana Tugas Harian Panitera Pengadilan Agama Tenggara, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015, pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 ;

Telah pula membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tenggara tanggal 12 Februari 2015 yang isinya menerangkan bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding dan tanggal 16 Februari 2015 yang menyatakan bahwa Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera pengadilan Agama Tenggara tanggal 16 Februari 2015 yang menyatakan bahwa Pemanding dan Terbanding telah melaksanakan pembacaan berkas (*inzage*);

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana ketentuan Pasal 199 RBg., maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama tersebut dengan mendasarkan pada alasan bahwa keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggarong dalam memutus perkara *a quo* bersifat sepihak seperti yang telah diungkapkan oleh Tergugat/Pembanding yang pada pokoknya sebagaimana telah dikemukakan dalam jawaban Tergugat/Pembanding, dan Tergugat/Pembanding bersedia diceraikan asalkan semua harta yang diperoleh setelah menikah dibagi sama/rata antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding berkaitan dengan alasan perceraian tersebut tidak dapat dibenarkan, karena apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Tenggarong tersebut sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, maka sepenuhnya dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara *a quo*, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya bahwa antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat /Terbandoing terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yaitu sejak awal tahun 2011 hingga puncaknya terjadi bulan Juli 2014 yang akibatnya antara Penggugat/Terbandoing dengan Tergugat/Pembanding hidup berpisah tempat tidur dan tidak bersatu kembali sebagaimana layaknya suami istri yang baik; Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangannya telah berusaha mendamaikan dan juga mediasi telah dilaksanakan oleh Mediator Reny Hidayati, SAg., S.H., MHI., akan tetapi kedua belah pihak tetap tidak bisa mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya itu dengan perdamaian dengan hidup rukun lagi sebagai suami istri yang baik karena Penggugat/Terbandoing bersikeras untuk tetap bercerai tersebut, sedangkan di pihak lain pada dasarnya Tergugat/Pembanding tidak keberatan bercerai asalkan harta yang diperoleh setelah perkawinan dibagi sama. Hal ini

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PTA Smd.....3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding bahwa dalam rumah tangga yang demikian perkawinan antara Tergugat /Pembanding dengan Penggugat/Terbanding ini telah pecah (*broken marriage*) yang berarti pula hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah sangat tidak bermanfaat untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa membiarkan perkawinan yang demikian itu merupakan hukuman yang tiada akhir dan merupakan bentuk penyiksaan yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perlu dikemukakan pendapat dalam kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini fith Tholaq Juz I halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب  
حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح  
وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن  
الاستمرار معناه أن يحكم على احد الزوجين  
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة ؛

Artinya : *"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap goncang dan nasehat dan perdamaian dianggap sudah tidak bermanfaat lagi serta hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Dan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilihat siapa yang salah dan siapa yang benar, tidak juga dilihat sebab-sebab terjadinya perselisihan itu apa dan dari siapa, tetapi yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana rumah tangganya itu dapat dipertahankan atau tidak, sepanjang perselisihan dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran itu diakui adanya dan dikuatkan dengan bukti saksi sebagaimana dalam perkara *a quo*, maka dalam hal ini telah sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tersebut, akan tetapi apakah mereka masih dapat dirukunkan atau tidak, rumah tangga tersebut masih bisa dipertahankan atau tidak. Jika tidak maka dipertahankanpun akan membawa kemadharatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa mengenai pembagian semua harta yang diperoleh setelah perkawinan antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding apabila Tergugat/Pembanding menghendaki, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding Tergugat/Pembanding harus mengajukan rekonvesi dalam tahap sidang jawaban – sebelum acara pembuktian sesuai Pasal 158 RBg. dan atau dapat diajukan dalam bentuk gugatan tersendiri, maka apa yang dikemukakan oleh Tergugat/Pembanding tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Penggugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya masih berkaitan dengan bantahan terhadap alasan-alasan sebagaimana yang dikemukakan oleh Tergugat/Pembanding yang sesungguhnya adalah masih berupa apa yang disampaikan Tergugat/Pembanding dalam jawabannya, maka apa yang dikemukakan oleh Penggugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat/Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Agama Tenggara dalam perkara

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PTA Smd.....5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*a quo* sepenuhnya dapat disetujui, sehingga karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut harus dikuatkan sebagaimana yang akan disebut di bawah;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding dapat diterima ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 0956/Pdt.G/2014/PA.Tgr. tanggal 05 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1436 Hijriyah yang dimohonkan banding;
3. Membebaskan kepada Tergugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000 ,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam permusyawaratan majelis pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1436 Hijriyah oleh kami Drs.H. Akhmad Syamhudi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Masyhudi HS, S.H., M.H. dan Drs. H. Noor Kholil, M.H. sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 11/Pdt.G/2015/PTA.Smd tanggal 23 Februari 2015. Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1436 Hijriyyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu Drs. Asrie, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

Ketua Majelis

Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H., M.H.

Hakim Anggota	Hakim Anggota
Drs.H Masyhudi HS, SH., M.H.	Drs. H. Noor Kholil, M.H.
Panitera Pengganti	
Drs. Asrie, S.H., M.H.	

Perincian biaya perkara banding:

1. Biaya proses : Rp. 139.000,00
2. Redaksi : Rp. 5.000,00
3. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah )

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PTA Smd.....7